



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK : 470/007/KPTS-DUKCAPIL/2024

Persyaratan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan



1. WNI mengisi F-1.03
2. WNI melampirkan fotokopi Kartu Keluarga
3. Dalam hal penduduk menumpang Kartu Keluarga, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah
4. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas menerbitkan Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga tetap
5. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga tetap
6. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga baru
7. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang
8. Dinas menarik KTP Elektronik dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP Elektronik dan/atau KIA dengan alamat baru
9. Dinas memusnahkan KTP Elektronik dan/atau KIA alamat lama
10. Dinas menerbitkan Kartu Keluarga bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru
11. WNI mengisi F-1.03
12. WNI melampirkan fotokopi Kartu Keluarga
13. Dinas menerbitkan Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah
14. Dinas menerbitkan Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah
15. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali
16. Dinas menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah
17. Dinas tidak menarik KTP Elektronik dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP Elektronik dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan
18. WNI menyerahkan SKPWNI
19. Dalam hal WNI menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah ditempat layanan tujuan
20. WNI menyerahkan KTP Elektronik dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP Elektronik dan/atau KIA dengan alamat baru


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil no antrian
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
3. Petugas registrasi memeriksa berkas
4. jika sudah lengkap petugas dinas memproses berkas pemohon
5. Petugas dinas mencetak Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWINI)
6. Petugas dinas menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211

0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan

1. Surat Pindah Pendaftaran Sipil

Pengaduan Layanan

[ayo_lapor.png](#)

Image not found or type unknown